

Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Elma Halim Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0085 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan pada hari Selasa, 29 November 2022 Miadiah bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dr. Muhamad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.
5. Hendra Safri, S.E., M.M

Ketua Sidang ()

Sekretaris Sidang ()

Pengaji I ()

Pengaji II ()

Pembimbing ()

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Takdir, S.H., M.H.

NIP 19790724 200312 1 002



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.

NIP 980610202015031001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elma Halim
Nim : 17 0402 0085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islma
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjuk sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 November 2022



Yang membuat pernyataan,
Elma Halim
17 0402 0085

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19*", penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menghadapi banyak kesulitan. Dengan adanya ketabahan dan kekuatan yang disertai doa, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.


Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu Abd. Halim dan Hasria yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat hingga dewasa dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarieff Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Tajuddin, S.E., M.Si. Ak.,CA.,CSRS.,CAPM.,CAPF., CSRA selaku Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan keuangan dan Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku ketua Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta para dosen, asisten dosen, dan staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen pembimbing Hendra Safri S.E., M.M yang bersedia meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, dan memberikan arahan kepada penulis dan memberikan banyak masukan pada saat menyusun skripsi .
5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

-
6. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Dosen penasehat Akademik, Andi Farhami Lahila M, S.E. Sy., M.E. Sy.
 8. Kepala Bagian Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 9. Seluruh Dosen beserta staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
 10. Bahrun Hamid selaku Branch Manager BSI KCP Masamba beserta pegawainya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi peneliti.
 11. Kepada semua rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 terkhusus kelas PBS C yang telah berjuang bersama-sama dari awal semester sampai pada titik penyusunan skripsi, semua hal yang di lalui bersama-sama semoga bukan kenangan yang terlupakan.
 12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka kemajuan dan perkembangan perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi salah

satu wujud penulis dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	T	Ț	Te dengan titik di bawah
ظ	Z	Ț	Zat dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En

ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	'	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فَ	fathah	A	A
كَ	Kasrah	I	I
دَ	dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
كَيْفَ	fathah dan ya'	Ai	a dan i
هُوَ لَ	fathah dan wau	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُوَ لَ : *haula*

1. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ِ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ِ	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
ُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتْ

:māta

رَمَى

:rāmā

قِيلَ

:qīla

يَمْوِثْ

:yamītu

2. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

:raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَة

: *al-hikmah*

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbana*

نَجَّيْنَا

: *najjainā*

الْحَقُّ

: *al-haqq*

نُعَمْ

: *nu'imā*

عُدُوٌّ

: *'aduwun*

Jika huruf ـ ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ــ.

Contoh:

عَلَىٰ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الْزَلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

5. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
يَعْ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

6. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata , istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syārḥ al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’ayah al-Maṣlahah

7. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِيْنُ اللَّهِ *dinullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillāh

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rusyād, ditulis menjadi: Ibnu Rusyād, Abū al-Walīd Muhammād (bukan: Rusyād, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu)
Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan


Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam

as = ‘alaihi al-sala>m

H = Hijrah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Risiko	9
2. Manajemen risiko.....	14
3. Proses Manajemen risiko.....	20
4. Karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah...	22
5. Pengukuran risiko	24
6. Risiko dalam pembiayaan	25
7. Tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan.....	27
8. Risiko pembiayaan.....	29
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Definisi Istilah	40
E. Desain Penelitian	41
F. Sumber Data	42
G. Instrumen Penelitian	43

H. Teknik Pengumpulan Data	44
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
J. Teknik Pengumpulan Data	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Deskripsi Data	50
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Hasyr/59: 18	17
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Maaidah/5: 1	18



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia	58
Tabel 4.2 <i>Non Performance Finance</i> (NPF) BSI Tahun 2019-2021	61
Tabel 4.3 Aktiva Produktif BSI Tahun 2019-2020.....	62
Tabel 4.4 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) BSI Tahun 2019-2021	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko.....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Masamba	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Draft wawancara peneltian
- Lampiran 2 Surat keterangan penelitian dari daerah
- Lampiran 3 Surat keterangan peneltian dari bank
- Lampiran 4 Hasil turnitin skripsi
- Lampiran 5 Kinerja keuangan bank syariah
- Lampiran 6 Riwayat hidup



ABSTRAK

Elma Halim, 2022. “*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba pada masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah karena dengan manajemen pembiayaan yang bagus, bank syariah akan bisa menjaga kinerja keungannya tetap sehat dan mengurangi risiko pembiayaan macet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui risiko yang timbul akibat pandemi Covid-19 pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif yang mendeskripsikan serta membandingkan data laporan keuangan pada masa pandemi Covid-19 (2019-2021) di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan sumber data. Data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian menemukan bahwa rasio keuangan Bank Syariah Indonesia termasuk dalam kategori sehat yaitu rata-rata rasio NPF BSI KCP Masamba adalah sebesar 2,98%, rata-rata rasio FDR BSI Masamba sebesar 74,79% dan rata-rata rasio Aset Produktif Bermasalah sebesar 2,45%. Penelitian ini juga menghasilkan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh BSI diantaranya adalah dengan menerapkan sistem manajemen risiko pembiayaan dengan baik yaitu pemberian pembiayaan sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian, penetapan limit risiko dalam pemberian pembiayaan.

Kata kunci: Risiko Pembiayaan, Covid-19, Bank Syariah

ABSTRACT

Elma Halim, 2022. "Risk analysis of Bank Syariah Indonesia KCP Masamba financing during the Covid-19 pandemic. Thesis program Islamic Banking Studies Faculty of Economics and Islamic Business Islamic Institute of Palopo. Guided by Hendra Safri.

This study is to describe the financing risks of Bank Syariah Indonesia KCP Masamba during the Covid-19 pandemic is very important for Islamic banks because with good financing management, Islamic banks will be able to maintain healthy financial performance and reduce the risk of financing jams. The purpose of this study was to determine the risks arising from the Covid-19 pandemic in the financing of Indonesian Islamic banks (BSI). This study uses descriptive and comparative qualitative methods that describe and compare financial statement data during the Covid-19 pandemic (2019-2021) in Indonesia. Data collection techniques in this study observation, interviews and documentation in accordance with the source data. Primary and secondary Data. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study found that the financial ratio of Bank Syariah Indonesia included in the healthy category, namely the average NPF ratio of BSI KCP Masamba was 2.98%, the average FDR ratio of BSI Masamba was 74.79% and the average ratio of non-productive assets was 2.45%. This study also resulted in financing management conducted by BSI, among others, by implementing a good financing risk management system, namely the provision of financing in accordance with Prudential procedures and principles, setting risk limits in financing.

Keywords: Financing Risk, Covid-19, Islamic banks

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan aspek yang kedepannya sangat menjanjikan bagi Indonesia, perkembangan perbankan saat ini juga dinilai sangat pesat. Kemajuan dalam perkembangan perbankan syariah saat ini bukanlah tanpa halangan ataupun tantangan, perkembangan yang sangat pesat itu juga penuh dengan risiko yang harus dihadapi.¹ Bank syariah sebagai tonggak sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien, tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya akan menentukan alokasi sumberdaya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu, pelaku sektor perbankan dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.²

Adanya pandemi Covid 19 ini beberapa perbankan syariah perlu dikaji ulang dalam menghadapi isu-isu krisis yang akan berdampak pada perbankan. Apabila gagal, perbankan syariah dalam mengantisipasi isu krisis akibat Covid-19 banyak risiko yang akan terjadi. Karena pada proses berjalannya sistem perbankan pastilah diiringi dengan risiko yang ada dalam setiap sistem dan juga

¹ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah dan Abdurrohman, “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 06, no. 02 (September 2020): 1, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj>.

² Tasriani, Andi Irfan, “Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN,” *Sosial Budaya* 12, no. 01 (Januari-Juni 2018): 103, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Sosial_Budaya/article/view/1933.

perkembangannya, termasuk dalam dunia perbankan syariah. Pandemi Covid-19 ini juga diperkirakan dapat melemahkan sektor perbankan di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses penghimpunan dana, prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i

Virus *corona* memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, virus *corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19 yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja dari usia balita sampai lansia (golongan usia lanjut) penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *coronavirus* sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) menfeklarasikan wabah *Corona Virus* dari tahun 2019 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia sendiri, hanya dalam beberapa bulan saja Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, dan termasuk industri jasa keuangan perbankan.³

Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi oleh pulau Jawa. Sejalan dengan wilayah terbanyak ditemukan Covid-19 yaitu di pulau Jawa (statistik perbankan syariah, Januari 2020). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kantor bank syariah berada di zona merah. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia juga mempengaruhi keadaan ekonomi. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus di antaranya pembatasan sosial dan penutupan sejumlah perusahaan yang mengakibatkan masyarakat membatasi tingkat konsumsinya sebab minimnya pemasukan atau bahkan tidak ada sama sekali pemasukan dimana kebutuhan yang harus terpenuhi setiap bulannya.

³ Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Bank Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 02 (Oktober 2020): 146, <http://jurnalsosial.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/8761/3571>.

Eksistensi suatu lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat yang penting dalam memajukan sektor rill. Namun pada tahun 2019 terdapat virus yang melanda seluruh negara di dunia yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun dan menyebabkan terjadinya risiko setiap bank syariah.⁴

Masa depan dari industri perbankan Syariah, akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam merespon perubahan dunia keuangan. Adanya fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara.⁵ Selain risiko menghadapi sistem keuangan global, bank syariah juga harus menghadapi risiko yang terjadi ketika pandemi Covid-19 di Indonesia dalam hal ini bank syariah harus meningkatkan operasional kerjanya dalam menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19. Dalam pertumbuhannya yang semakin besar, bank syariah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat risiko pembiayaan, risiko pasar maupun risiko operasional. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul.⁶ Melihat risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di atas dapat dilihat jika terjadi risiko di masa pandemi Covid-19 apakah sangat berdampak

⁴ M. Ja'far Shiddiq Sunaria, Putri Raudhatul Itsnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)," (Agustus 6, 2020), <http://www.pamartapuraokut.go.id/informasi-pengadilan/270-dampak-covid-19-terhadap-lembaga-keuangan-syariah>

⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," *Ekonomi Islam* 03, no. 02 (Desember, 2019), http://www.researchgate.net/publication/279496759_Manajemen_Risiko_Perbankan_Syari'ah.

⁶ Dewi Anggreani, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah," (2015).

besar bagi Bank Syariah Indonesia KCP Masamba, maka bank syariah harus jeli untuk menghadapi pengaruh dari pandemi Covid-19.

Pada sisi aktiva neraca BSI bagian terbesar dana operasional setiap bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi Bank Syariah Indonesia, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan/nasabah investor. Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Masamba mengelola risiko pembiayaan masa pandemi Covid-19. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul : **"Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19"**.

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah" *ADIL: Jurnal Hukum* 03, no. 2 (2022), <https://academi.cjurnal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/63>.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti terarah dan fokus dalam melakukan penelitian yaitu dilakukan berkaitan dengan analisis risiko pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan bank BSI KCP Masamba dan data dari OJK dan BSI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memudahkan bahasan penelitian, penulis merumuskan :

Bagaimana risiko pembiayaan di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan risiko pembiayaan di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan maupun wawasan ekonomi khususnya mengenai ekonomi islam dalam bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan dan meminimalkan risiko pada perbankan syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian ini mengkaji tentang analisis risiko pembiayaan di masa pandemi Covid-19 pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba. Sebagai acuan pertimbangan dan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil sebuah penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Rahmati “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan analisis risiko pembiayaan. Kemudian perbedaan dari penelitian yaitu lokasi, tempat dan implementasi manajemen risiko dan faktor eksternal yang terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa dan Masruchin dengan judul “implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal”. Hasil dari penelitian ini adalah pinjaman pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha dalam bentuk penyediaan uang

atau tagihan di mana nasabah boleh menyicil dalam bentuk harian maupun bulanan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.⁸

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, *marketing* dan risiko pembiayaan. Kemudian perbedaan dari penelitian Sakhriotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa dan Masruchin yaitu lokasi, tempat dan implementasi manajemen risiko.

B. Landasan teori

1. Risiko

a. Pengertian risiko

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non finansial.⁹

Industri perbankan merupakan industri terdepan dalam penerapan manajemen risiko. Dapat dikatakan industri inilah yang

⁸ Sakhriotul Muffrika, Fitri Nur Latifa dan Masruchin, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 : 1457-1463, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3425/1617>.

⁹ Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 1.

melahirkan konsep manajemen risiko untuk kemudian di adopsi dan diterapkan pada industri lain. Secara historis, lahirnya manajemen risiko dalam industri perbankan berawal pada tahun 1974, saat tiga belas pengawas perbankan dan bank sentral dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok G10 (ditambah Spanyol dan Luksemburg) berkumpul di Basel. Pertemuan ini ditujukan untuk membahas perihal pengawasan perbankan secara kolektif dalam upaya menghindari kehancuran perekonomian dunia yang diakibatkan runtuhnya sistem perbankan di satu negara atau lebih. Proses manajemen risiko agar menjadi lebih efektif, setiap organisasi/perusahaan harus mendesain struktur organisasi yang mengakomodasi penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dan komprehensif pada setiap unit yang di dalam perusahaan.¹⁰

b. Jenis-jenis risiko

1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi

¹⁰ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2019).

menimbulkan adanya kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.¹¹

2) Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Satu-satunya risiko pasar yang tidak dihadapi oleh bank syariah namun dihadapi oleh bank konvensional yaitu risiko tingkat bunga.

3) Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan kurangnya atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank, risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*).

4) Risiko Likuiditas

Risiko disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu, secara umum likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) secara cepat dengan biaya yang normal.

5) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis menanggung kerugian disebabkan oleh adanya

¹¹ Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam," *Analityca Islamica* Volume 5, No 1 (2016).

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank, penurunan tingkat kepercayaan sangat berpengaruh bagi bank syariah.¹² Dampak negatif dari publikasi negatif dapat juga berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank. Risiko reputasi bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional, hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang lebih terhadap bank syariah.

7) Risiko Strategis

Risiko strategis muncul ketika keputusan yang diambil dalam perubahan lingkungan bisnis tidak sesuai dengan harapan atau ketidakpastian dalam menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi bilamana bank syariah melanggar atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang telah berlaku dalam prinsip syariah. Dalam prinsip syariah untuk menjalankan operasionalnya maka kepatuhan menjadi fitur utama bagi

¹² Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam," *Analityca Islamica* Volume 5, No 1 (2016).

bank syariah, jika ketidakpatuhan tidak sejalan dengan prinsip syariah ini dapat membawa dampak negatif dari bank syariah itu sendiri.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal hasil disebabkan adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi perekonomian merupakan hal utama besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan harapan nasabah.¹³

10) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko yang timbul diakibatkan apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode *net revenue sharing* yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.¹⁴

¹⁴ Gustani, “10 Risiko Bank Syariah,” *Syariah Pedia* (Mei 2017): <https://www.syariahpedia.com/2017/05/mengenal-10-risiko-bank-syariah.html>.

2. Manajemen risiko

a. Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau proses metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung. Selain itu definisi lain dari manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Program manajemen risiko bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dalam kegiatan lainnya dalam risiko manajemen sebagai suatu disiplin ilmu yang menjadi suatu rangkaian tindakan dalam mengendalikan berbagai risiko. Bagi perbankan risiko manajemen merupakan proses yang berkelanjutan dalam upaya menekan pengaruh buruk risiko¹⁵

b. Kualitas penerapan manajemen risiko

Kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko

¹⁵ Ahmad Habib Murtadlo, "Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam," (2019), <http://repository.radenintan.ac.id/8397/>.

bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Penerapan manajemen risiko bank akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan level risiko yang dapat diterima oleh bank. Dengan demikian, dalam kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1) Tata kelola risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta kecukupan pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi terkait dengan pelaksanaan kewenagan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

2) Kerangka manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap kecuali kapan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

3) Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi

manajemen, dan pengendalian risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

4) Kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank, mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko oleh satuan kerja yang independen serta efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal dan satuan kerja kepatuhan.¹⁶

c. Tujuan dan fungsi manajemen risiko

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Sedangkan fungsi manajemen risiko adalah yang pertama, Perencanaan dimulai dengan ditetapkannya visi misi dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan disusul penetapan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kedua, Pelaksanaan proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Gramedia Pustaka Utama, 2016).

manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Ketiga, pengendalian yang meliputi evaluasi berkala dalam pelaksanaan manajemen risiko.¹⁷

d. Dasar hukum manajemen risiko

Ajaran islam terdiri dari dua kaidah yaitu kaidah ibadah dan kaidah muamalah, dalam hal ibadah sesuatu yang tidak diperbolehkan dikerjakan kecuali ada perintah, sementara dalam hal muamalah kaidah pada dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Perspektif islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam

Q.S AL-Hasyr :18

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Secara umum maksud dari ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang munafik yang sesaat dan menjelaskan bahwa apa yang mereka

¹⁷ Tommy, “Manajemen Risiko: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis, Proses, Komponen dan Ruang Lingkup,” <https://kotakpintar.com/manajemen-risiko/>.

¹⁸ Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan.

katakan itu bukan apa yang mereka simpan dalam hati, bagaimana mereka tertipu dengan janji-janji menarik yang merupakan bencana dan siksa bagi mereka sendiri karena janji-janji itu mengandung keadaan mereka menasehati orang-orang mukmin agar tetap bertakwa dan mengerjakan di dunia mereka apa yang bermanfaat bagi mereka di akhirat, sehingga mereka mendapatkan pahala besar dan kenikmatan yang abadi. Juga agar mereka tidak melupakan hak-hak Allah, sehingga Allah tidak menjadikan tutup pada hati mereka yang mengakibatkan mereka tidak mengerjakan untuk diri mereka sendiri apa yang membawa kebaikan dan keberuntungan mereka.¹⁹

Bagi orang yang berhutang, apabila telah terikat perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Allah SWT berfirman dalam

Q.S Al-Maaidah : 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁰

¹⁹ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi JUZ: 28, 29, dan 30*, (Semarang: CV. Toha Putra), 83.

²⁰ Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan.

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Paling uatama dan penting adalah memenuhi janji terhadap sesama, janji terhadap Allah SWT, mengagungkan syiar, hukum, dan batasan-batasan Allah SWT. Itulah bukti kepribadian, kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri. Syariat tidak pernah mengajarkan untuk melanggar perjanjian bahkan terhadap musuh sekalipun sebagai wujud penghormatan terhadap konsistensi dan perjanjian, agar orang-orang mukmin menjadi teladan baik untuk manusia dalam menjaga dan menghormati perjanjian. Allah SWT berfirman mengenai hal itu di permulaan surah Al-Maidah.²¹

Ayat Alqur'an di atas adalah isyarat bahwa manajemen risiko itu harus diterapkan sebaik-baiknya agar tidak menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak yang melakukan akad/transaksi. Jika kita hubungkan dengan bank, maka bank harus memperhatikan dengan jelas akan potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.²²

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani), 375.


²² Jureid, "Manajemen resiko bank Islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan)," *Repository UIN Sumatera Utara* (2016), <http://repository.uinsu.ac.id/595/4/BAB%20II%20JUREID.pdf>.

3. Proses manajemen risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*), maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktifitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Gambar 2.1. Proses Manajemen Risiko



Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - 2) Risiko dari produk kegiatan usaha.
 - 3) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
 - 4) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktifitas bisnis bank.

5) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum di perkenalkan atau di jalankan.

b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang di gunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
- 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

d. Penyempurnaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah di tetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengendalian risiko dapat di lakukan

oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²³

4. Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko bank. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki perbedaan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko:

a) Identifikasi risiko

Identifikasi resiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada setiap bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang spesifik hanya

²³ Andrawan, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko” *Repo Iain Batu Sangkar* (2018).

pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi enam hal yaitu, proses transaksi pemberian, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

b) Penilaian risiko

Penilaian risiko dalam perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

c) Antisipasi risiko

Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk: pertama *preventive*, di mana perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. Kedua *detective*, pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. Ketiga *recovery*, koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

d) Monitoring risiko

Monitoring risiko ialah aktivitas memonitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun, bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang harus dipahami. Risiko secara khusus yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Dalam penyediaan dana, bank menggunakan kombinasi mode Islam yang diperbolehkan seperti pembiayaan-PLS dan non-PLS. Dengan demikian, diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat memastikan proses lembaga keuangan syariah.²⁴

5. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Prosedur dalam melakukan pengukuran risiko secara umum ialah sebagai berikut:

- a. Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate);
- b. Menetapkan faktor risiko (risk factors) untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank;

²⁴ Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1, No 2 (Desember 2016): 39-40, <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

- c. Sensitivitas nilai pasar produk/posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stress;
- d. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi;

Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Proses pengukuran risiko dapat menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh BCBS atau pendekatan standar. Bagi bank yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan bangkan dan menggunakan metode internal (internal model), agar dapat menggunakan alat yang lebih sensitif untuk mengukur risiko.²⁵

6. Risiko Dalam Pembiayaan

Di dalam memberikan pembiayaan, bank syariah tidak terlepas dari risiko. Beberapa risiko yang dihadapi bank syariah setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 7.

- 1) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
- 2) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
- 3) *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.

b. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para *supplier* pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu:

- 1) Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

2) *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

3) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspadai terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank.

7. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

a. Lembaga pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Pembiayaan adalah

badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur - unsur:

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu
- 5) Tidak menarik dana secara langsung.
- 6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah yang dimaksud adalah penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah, yang artinya ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²⁶

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan*, Bab I, Pasal 1 (15 Oktober 2016). <https://www.ifsa.or.id/regulasi/download/28.peraturan - ojk - tentang - perizinan - usaha - dan - kelembagaan - perusahaan - pembiayaan.pdf>.

8. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian risiko pembiayaan

Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah atau USS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁷

Utang piutang biasanya dipergunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka dapat dikatakan telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh khayalak masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

²⁷ OJK, Undang-undang No.21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah.

Batasan tentang pemberian diatur pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa pemberian adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewabeli dalam bentuk *ijarah muntahiyyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pemberian adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pemberian sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pemberian bukanlah tahap terakhir dari proses pemberian. Setelah realisasi pemberian maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pemberian, karena dalam jangka waktu pemberian tidak mustahil terjadi pemberian bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pemberian bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pemberian tersebut.

Analisa pemberian adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pemberian yang diajukan nasabah. Melalui

hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

Tahapan yang dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas, tahapan ini disebut tahap analisa pembiayaan.
- b) Setelah pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- c) Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum

berakhir bank syariah melakukan monitoring. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.

- d) Adakalanya pembiayaan yang telah dinikmati nasabah penerima fasilitas masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah, maka bank syariah berupaya untuk memulihkan kondisi tersebut.

Tahapan ini disebut tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan. Tahap 1), 2) dan 3) adalah merupakan tahapan preventif atau tahapan pencegahan bagi bank syariah agar pembiayaan tersebut tidak masuk kriteria pembiayaan bermasalah, sedangkan tahap 4) merupakan tahapan represif setelah pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah penerima fasilitas, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah penerima fasilitas. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor sedangkan monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaaan dengan memberikan

saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Pada penjelasannya diberikan pengertian dari manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Peraturan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.²⁸

²⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 413, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>.

b. Unsur-unsur pembiayaan

Terdapat beberapa unsur pembiayaan, yaitu:

- 1) Bank syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha atau phartner Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan.
- 4) Akad Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah.
- 5) Risiko Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas jasa Sebagai balas jasa atau dana yang disalurkan bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

c. Indikator risiko pembiayaan

Bank dalam menilai risiko inheren atas risiko pembiayaan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren dengan berpedoman

pada bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menilai risiko pembiayaan, indikator yang digunakan adalah:

- 1) Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi meliputi:
 - a) Pembiayaan kepada debitur inti
 - b) Pembiayaan per sektor ekonomi
 - c) Pembiayaan per kategori portofolio
 - d) Pembiayaan per kategori akad (utang piutang dan bagi hasil)
- 2) Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan meliputi:
 - a) Aset dan TRA kualitas rendah
 - b) Aset dan TRA bermasalah
 - c) Pembiayaan kualitas rendah
 - d) Pembiayaan bermasalah
 - e) Pembiayaan bermasalah dikurangi CKPN pembiayaan bermasalah
 - f) Pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi
 - g) Total pembiayaan yang direstrukturisasi
- 3) Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana meliputi:
 - a) Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset.
 - b) Strategi dan produk baru
 - c) Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank secara tidak langsung.

4) Faktor eksternal.²⁹

Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat imbal hasil, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.

d. Faktor-faktor pemberian bermasalah

Secara umum pemberian bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

- 1) Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.
- 2) Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti nasabah, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan bahan teknologi, dan lain-lain.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, No 14 (2017), 5-7.

e. Penanganan pembiayaan bermasalah

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab batalnya kontrak. Sebelum seorang penghutang dikenakan hukuman atau denda akibat ingkar janji, pihak perbankan syariah dapat memilih langkah bijak dan strategis, antara lain:

- 1) Pengumpulan penagihan intensif disertai surat peringatan pengembalian alihan atas jaminan. Hal ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah ketika mengetahui pada saat akhir tempo debitur.
- 2) *Rescheduling* diberikan perpanjangan masa pembayaran, yaitu dari pembiayaan jangka pendek atau menengah menjadi pembiayaan jangka panjang atau bank akan mengurangi biaya ansurannya jika nasabah mengembalikan ansuran secara beransur.
- 3) *Reconditioning* perubahan syarat yang dianggap perlu, jika memang merasa terikat, sehingga tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi atas usahanya.
- 4) Pemansuhan (*liquidation*) penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. Hal ini dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya.
- 5) Hapus buku/hapus tagih Langkah terakhir untuk membebaskan penghutang dari kewajibannya. Langkah ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan

barang jaminannya tidak lagi cukup untuk melunasi hutangnya, serta usaha yang dijalannya tidak dapat diharapkan lagi.


C. Kerangka pikir

Dari bagan di bawah ini, objek penelitian penulis adalah Risiko Pembiayaan pada masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masamba Kabupaten Luwu Utara, penulis melakukan penelitian mengenai risiko Bank Syariah Indonesia KCP Masamba yang meliputi; risiko pembiayaan, bank syariah dan Covid-19.

Dimana BSI KCP Masamba Kab. Luwu Utara menghadapi risiko selama pandemi Covid-19 adapun yang akan di bahas yaitu tentang bagaimana pihak bank dalam menanggulangi risiko selama Covid-19 serta pengaruh yang ditimbulkan baik internal maupun eksternal bank.

Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan di bawah ini:

Gambar 2.2. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.³⁰

Dalam metode kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi dengan data yang dianalisis dari berbagai pandangan. penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data. Pada penelitian kualitatif, teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan dalam penelitian. Teori sebagai hasil induksi dan deduksi dari pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya sebuah hasil akhir dari penelitian kualitatif yang melalui proses penyusunan data, menguji keabsahan data, intrepretasi dan penyusunan teori.³¹

³⁰ Albi Anggitto, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Pertama (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 23 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 43.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba kompleks ruko pasar sentral Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Waktu penelitian merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pada 20 Februari- 20 Maret 2022.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada bagaimana risiko pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah memiliki kegunaan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan peneliti, hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini.

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

2. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*)

Pada Desember 2019, wabah pneumonia yang tidak diketahui asalnya dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei Cina. Kasus pneumonia ini secara epidemiologis terkait dengan makanan laut Huanan pasar grosir. Inokulasi sampel pernapasan ke dalam sel epitel saluran napas manusia, Vero E6 dan garis sel Huh-7, menyebabkan isolasi virus pernapasan baru yang analisis genomnya menunjukkan sebagai virus Corona baru yang terkait dengan

SARS-CoV, dan karena itu dinamai akut parah sindrom pernapasan *coronavirus* 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 adalah betacoronavirus milik subgenus *sarbecovirus*. Penyebaran global SARS-CoV-2 dan ribuan kematian yang disebabkan oleh penyakit *coronavirus* (Covid-19) memimpin organisasi kesehatan dunia untuk menyatakan pandemi pada 12 Maret 2020. Sampai saat ini, dunia telah membayar banyak korban dalam pandemi ini dalam hal kehidupan manusia hilang, dampak ekonomi dan meningkatnya kemiskinan. Dalam ulasan ini memberikan informasi mengenai epidemiologi, diagnosis serologis dan molekuler, asal SARS-CoV-2 dan kemampuan untuk menginfeksi sel manusia, dan masalah keamanan.³²

E. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti memilih analisis deskriptif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana risiko pemberian pada masa pandemi Covid-19. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan judul, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian dan penyusunan instrumen penelitian.

³² Marco Ciotti, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen Can Jiang, Cheng Bin Wang, Sergio Bernardini, "The Covid-19 Pandemic," *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences* Volume 57, No 6 (09 Juli 2020): 366, <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>.

2. Pelaksanaan

Tahap ini peneliti sebagai pelaksanaan penelitian sekaligus sebagai *human instrument* mencari informasi, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan yang dapat membeberkan keterangan terkait persoalan yang dibahas.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah melakukan wawancara dengan pihak BSI KCP Masamba.

4. Penyusunan laporan penelitian

Tahap akhir yang dilakukan yaitu setelah menaganalisis data kemudian membuat laporan hasil penelitian pada skripsi, setelah itu melakukan konsultasi dengan pembimbing hingga siap untuk melaksanakan ujian munaqasyah.

F. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulana data primer merupakan

bagian internal dari proses penelitian ini yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara mendetail.³³

Pada penelitian ini hasil dari data primer diperoleh dari hasil wawancara dari karyawan BSI KCP Masamba.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Instrumen penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman wawancara, observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Handphone*

Handphone merupakan alat serbaguna yang dapat peneliti gunakan untuk merekam atau mengambil gambar atas persetujuan informan yang bersangkutan.

³³ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 2 (Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 201.

2. Pedoman wawancara

Dalam pelaksanaan *interview* peneliti menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur, yang nantinya akan dijadikan alat untuk menggali setiap informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara terstruktur juga berguna agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

H. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang diperoleh akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karenanya data yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap informan. Sedangkan data sekunder ialah dokumen-dokumen instansi yang bisa dipublikasikan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis secara individu akan langsung terjun langsung ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Namun, suatu hal yang tidak memungkinkan terjadi akibat pandemi Covid-19 maka dari itu peneliti harus mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah karyawan pada BSI KCP Masamba yang menjadi objek penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak, untuk melaksanakan observasi adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Dalam penelitian ini memperhatikan atau mengamati secara langsung keadaan sekitar tempat yang akan diteliti yaitu BSI KCP Masamba pada masa pandemi Covid-19, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang, atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki agar dapat meniadakan keraguan kondisi nyata dilapangan.³⁴

2. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, tentang persepsi, pandangan, wawasan atau aspek kepribadian para karyawan bank BSI KCP Masamba yang diberikan secara terstruktur. Kegiatan wawancara agar lebih terarah biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

³⁴ Maulida, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Darussalam* Vol. 21, No. 2 (Juli-Desember, 2020): 73, <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/39>.

³⁵ Bambang Hari Purnomo , “Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas, ” *Pengembangan Pendidikan* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2011): 251-256, <https://core.ac.uk/download/pdf/296601652.pdf>.

Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian berbentuk foto, video, dan VCD.³⁶

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menentukan keobjektifan fakta. Tolak ukur keabsahaan data dilaksanakan dalam bentuk menguji hasil temuan lapangan pada kenyataan yang diteliti dilapangan. Keabsahan data dilakukan dalam meneliti kredibilitasnya digunakan metode triangulasi yaitu metode pengamatan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk kebutuhan pengecekan ataupun untuk pembeda pada fakta atau data itu. Adapun empat triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber bermakna memadankan serta mengecek kembali derajat kepercayaan satu informasi yang di dapat melalui alat serta waktu tidak sama dalam kualitatif penelitian. Hal ini dapat dicapai perihal cara:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan segala sesuatuya yang diungkapkan seseorang di depan umum terhadap apa yang diungkapkannya secara pribadi.

³⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal Moestopo* Vol. 13, No. 2 (Juni, 2014): 179, file:///C:/Users/vcAA/Downloads/143-455-1-PB.pdf.

- c. Membandingkan apa yang diungkapkan orang-orang dalam situasi penelitian pada apa yang diungkapkan sepanjang waktu.
 - d. Memadamkan atau membandingkan perpektif seseorang dalam keadaan perihal pendapat serta pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintahan.
 - e. Memadamkan isi suatu dokumen yang berkaitan dari hasil wawancara.
2. Triangulasi metode menurut Patton dan Moleong terdapat 2 strategi yakni:
- a. Pemeriksaan derajat kepercayaan hasil penemuan penelitian terhadap berbagai teknik pengumpulan data.
 - b. Pemeriksaan derajat kepercayaan pada sumber data terhadap metode yang sama.
3. Triangulasi teknik yakni melalui peneliti memanfaatkan untuk keperluan pemeriksaan derajat kepercayaan data, pemanfaatan pengamatan lainnya yaitu bisa membantu mengurangi data menyimpang.
4. Triangulasi teori yakni membandingkan teori berdasarkan kajian lapangan yang di dapatkan pada teori-teori yang sudah diuraikan dalam bab landasan teori yang sudah di dapatkan.³⁷

³⁷ Hardani, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 200.

Dalam membuktikan keabsahan data untuk penelitian ini hanya digunakan triangulasi teori yakni membandingkan teori yang ada serta mengecek hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada subjek penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpulkan penulis menggunakan metode analisis dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman tentang analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai tiga alur tersebut secara lebih detailnya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, membuat memo.

2. Penyajian data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi data

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Artinya, kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja.³⁸



³⁸ Matthew B Miles, A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Bandung: UI Press, 2009).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum BSI KCP Masamba

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah,

dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).³⁹

Unit usaha syariah BSI KCP Masamba yang dulunya merupakan BNI KCP Masamba yang berdiri pada tanggal 1 Maret 2014 sebelum melakukan penggabungan.

2. Visi dan Misi BSI

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

³⁹ Sejarah BSI, <https://www.bankbsi.co.id/company-information>

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴⁰

3. Nilai yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Selain kegiatan usaha dan sistem operasional yang didasarkan oleh prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Masamba juga mempunyai nilai panduan dalam setiap perlakunya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan adalah pedoman hidup yang paling utama
- b. Mempunyai ilmu, akhlaqul karimah, serta pengabdian yang tinggi
- c. Ikhlas dalam beramal
- d. Pengelolah ialah mubaligh dan mubahilah
- e. Mengutamakan kekeluargaan kebersamaan

⁴⁰ Dokumentasi. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

- f. Berusaha menjadi yang terbaik
- g. Meningkatkan kreativitas dan motivasi
- h. Mempunyai rasa tanggung jawab

4. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Masamba


Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dulunya adalah bank BNI Syariah KCP Masamba yang berkantor di Jl. Poros Palopo-Masamba Komp. Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14, Kelurahan Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Bank Syariah Indonesia KCP Masamba memiliki letak yang strategis luas dan mendukung dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia membuka kantor cabang pembantu yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat kabupaten Luwu Utara yang berada di depan pintu masuk pasar sentral Masamba. Dengan letak yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat ini, memudahkan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Bank Syariah Indoensia KCP Masamba.

5. Struktur Organisasi BSI KCP Masamba

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian anggota. Gambar struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1. Struktur organisasi



a. *Branch Manager (BM)*

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan kantor cabang, yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya suatu target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien oleh bank.

b. *Micro Marketing Manager (MMM)*

Bertanggung jawab atas tercapainya suatu target marketing di area mikro syariah baik *Funding* maupun *Lending*, dapat terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan tingkat marketing. Melakukan penilaian terhadap potensi pasar serta dalam mengembangkan pasar. Bertanggung jawab atas program-program marketing di segmen bisnis mikro, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

c. *Micro Relationship Manager (MRM)*

Bertugas sebagai kepala unit bagian mikro ditempat yang telah ditetapkan dalam tugas. Adapun tugas yang dilakukan seperti survey lapangan, serta segala hal yang berkaitan dengan pemasaran produk mikro.

d. *Branch Operasional Service Manager (BISM)*

Tanggung jawab serta tugas:

- 1) Mengesahkan penutup serta pembukuan rekening
- 2) Memastikan persediaan likuiditas
- 3) Melaksanakan approval atau complaint di dalam manajemen sistem.
- 4) Melaksanakan permintaan kartu ATM secara reguler atau cepat.
- 5) Mengambil pelayanan yang sesuai kemauan nasabah yang optimal.
- 6) Memantau semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai administrasi, dokumentasi dan kesiapan sesuai yang telah ditetapkan.
- 7) Memastikan operasional biaya terkendali secara tepat.

e. *Consumer Business Manager (BNM)*

Mengembangkan bisnis pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan strategi bisnis pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan, memberikan rekomendasi keputusan bisnis, serta melaksanakan aktivitas sales management cabang di wilayahnya untuk mendukung pencapaian target pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan diwilayah dan cabang.

f. *Marketing Manager SMEC (MM SMEC)*

Bertanggung jawab atas tercapainya target market baik funding maupun lending, terselenggaranya rapat AO dan terselesaikannya permasalahan tingkat AO, Mensupervisi teamwork dalam kegiatan pemasaran marketing cabang untuk mencapai target dan plan bank secara efektif dan efisien.

g. *Customer Service Representative (CSR)*

Tanggung jawab serta tugas:

- 1) Mengelola surat-surat berharga dan kartu ATM.
- 2) Mengimput data nasabah dan loan facilites secara lengkap
- 3) Mengimput data secara lebih lengkap
- 4) Menyerahkan informasi jasa dan barang BSM terhadap nasabah atau pelanggan
- 5) Menangani surat izin pembukuan deposito, dan penutupan rekening tabungan dan giro.

h. *Mikro Staff (MS)*

Bertugas melakukan pemasaran produk terhadap produk mikro, baik itu mikro 25,75 ataupun 200 ib.

i. *Consumer Business Staff (CBS)*

Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya Giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan.

j. *Appraisal*

Melakukan penilaian jaminan dan trade checking. Layanan perbankan dan kelayakan pengguna produk perbankan dengan syarat dan kuota spesifik tertentu.

k. *Back Office*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan.

l. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya. Memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *Customer Service*. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area *banking hall*.

m. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai *Service Level agreement (SLA)* yang ditetapkan untuk mencapai *Service excellent*.

6. Karakteristik Informan

Karyawan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ibu Eka dan Ibu Imma, sebab obyek yang ingin dikaji peneliti adalah mengenai risiko pembiayaan dan beliau salah satu yang mengetahui bagaimana penerapan risiko pada BSI KCP Masamba.

B. Pembahasan

4.1. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan (dalam rupiah)
1	2019	225. 603
2	2020	246. 957
3	2021	256. 405

Sumber: Data OJK (2022)

Dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang semakin meningkat dari tahun 2019-2021. Jumlah pembiayaan yang terus meningkat harus diikuti dengan manajemen pembiayaan yang tepat agar kondisi kesehatan bank tetap sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah karena dengan manajemen pembiayaan yang bagus, Bank Syariah Indonesia akan bisa menjaga kinerja keuangannya tetap sehat dan mengurangi resiko pembiayaan macet selama pandemi Covid-19.

1. Pandangan pihak BSI KCP Masamba terkait risiko pembiayaan masa pandemi Covid-19

Menurut ibu Eka dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“saat ini Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Covid-19 mengakibatkan adanya penurunan tingkat usaha atau bisnis pada masyarakat, hal ini dapat dilihat karena kurangnya permintaan terhadap konsumen ataupun penurunan ekonomi makro di negara sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat.”⁴¹

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Imma yang menyatakan bahwa:

“ Dalam penyelenggaraan manajemen risiko pembiayaan, kendala dalam risiko utamanya yaitu nasabah yang menunggak.”⁴²

Dapat dikatakan bahwa adanya risiko pembiayaan selama Covid-19 ini masih berlangsung, maka akan memungkinkan terjadinya kenaikan pada pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Masamba.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang ada tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil. Pembiayaan bermasalah bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BSI KCP Masamba adalah Faktor eksternal yaitu meningkatkan pendapatan terbilang susah selama pandemi Covid-19 sehingga membuat nasabah kesulitan dalam membayar tagihan. Mengurangi nominal tagihan pembiayaan agar dapat meringankan beban nasabah setiap bulannya dalam membayar dan kegagalan usaha nasabah karena banyak usaha yang macet, meski bisa memproduksi tetapi tidak bisa menghasilkan memperoleh untung.

⁴¹ Eka, Bank Syariah KCP Masamba, *Wawancara* 20 Maret 2022

⁴² Imma, Bank Syariah Indonesia, *Wawancara* 21 Maret 2022

Kasus sederhana di UMKM yang berjualan di pasar tetapi di masa pandemi masyarakat juga terkena dampaknya sehingga banyak yang tidak membeli dagangan di pasaran. Sedangkan faktor internal di BSI KCP Masamba yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 belum ditemukan sehingga dapat disimpulkan baik karena untuk pergantian marketing itu sudah dilakukan di masa sebelum pandemi Covid-19.⁴³

2. Faktor-faktor penyebab risiko pembiayaan

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Eka selaku karyawan BSI mengatakan bahwa:



“Faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di karenakan susah melakukan adanya penjaminan jika nasabah ada yang melakukan penunggakan. Dalam penerapan pembiayaan agunan selama Covid-19 tidak ada perubahan, kecuali perubahan nominal angsuran, agar tidak memberatkan pihak nasabah.”

Dari hasil wawancara dengan ibu Eka pada masa Covid-19 BSI KCP Masamba tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah karena pada masa Covid-19, BSI langsung mengambil tindakan untuk mengubah target pembiayaan. Seperti target BSI dalam melakukan perubahan nominal angsuran nasabah agar selama Covid-19 pihak nasabah tetap melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah walaupun masih ada beberapa NPF tetapi pihak bank masih bisa tangani permasalahan tersebut.

3. Performance pembiayaan pada Bank Syariah indonesia KCP Masamba

a. Non Performance Financing (NPF)

⁴³Darlin Rizki, Fauzul Hanif, dan Dewi Puspita Ningrum, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19” *Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 10, no. 2 (Juli 2022): 16-36, <https://doi.org/10.37812/alqitishod>.

Non Performance Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam *Non Performance Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Besarnya Rasio *Non Performance Financing* (NPF) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah maksimum sebesar 5%. Semakin kecil rasio *Non Performance Financing* (NPF) BSI, maka semakin bagus tingkat kesehatannya. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan presentase pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.

4.2. *Non Performance Financing* (NPF) Bank Syariah Indonesia Tahun 2019-2021

No	Tahun	Rasio	
		NPF	Kategori
1	2019	3,23%	Sehat
2	2020	3,13%	Sehat
3	2021	2,59%	Sehat
Rata-rata		2,98%	Sehat

Sumber : Data OJK (2022)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2019-2021 Bank Syariah Indonesia KCP Masamba mempunyai *Non Performance Financing* (NPF) dibawah 5%. Semakin kecil nilai dari *Non Performance Financing* (NPF) maka semakin sehat kondisi keuangan perusahaan tersebut.

b. Aset produktif bermasalah

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank syariah. Sehingga penempatan dana dalam bentuk aktiva produktif juga memiliki risiko yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk aktiva produktif ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Penilaian tentang kualitas aktiva produktif diatur dalam pasal 7 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif. Dalam undang-unadang tersebut disebutkan bahwa bank syariah harus mempunyai cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sekurang-kurangnya 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar dan sekurang-kurangnya 5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Berikut ini adalah rasio aktiva produktif bermasalah pada Bank Syariah Indonesia:

4.3. Aktiva Produktif Bank Syariah Indonesia Tahun 2019-2021

No	Tahun	Rasio Aktiva Produktif	Kategori
1	2019	2,77%	Sehat
2	2020	2,65%	Sehat
3	2021	1,94%	Sehat
Rata-rata		2,45%	Sehat

Sumber: Data OJK (2022)

Dari tabel 4.3 diatas aset produktif pada Bank Syariah Indonesia berada dibawah 5%, itu artinya bank syariah mempunyai kualitas aktiva produktif sebesar 95%. Besarnya kualitas aktiva produktif telah diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas bank umum.

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan persentase perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). *Financing to Deposit Ratio (FDR)* maksimal yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Berikut ini adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Syariah Indonesia:

4.4. *Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah Indonesia*

Tahun 2019-2021

No	Tahun	Rasio Aktiva Produktif	Kategori
1	2019	77,91%	Sehat
2	2020	76,36%	Sehat
3	2021	70,12%	Sehat
Rata-rata		74,79%	Sehat

Sumber: Data OJK (2022)

Nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang terlalu kecil menunjukkan bahwa bank syariah terlalu besar dalam menyalurkan pembiayaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dikhawatirkan bisa terjadi krisis likuiditas pada bank tersebut. Oleh karena itu, bank syariah harus tetap menjaga agar tingkat likuiditasnya tetap dalam kondisi stabil. Nilai

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ideal adalah $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$.

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mempunyai rata-rata FDR 74,79% yang menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mempunyai kemampuan mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan pada masa pandemi Covid-19

Risiko merupakan suatu kondisi yang tidak pasti dihadapi seseorang atau perusahaan yang memberikan dampak yang merugikan. Dalam mengurangi risiko yang ada pada masa pandemi Covid-19 BSI KCP Masamba melakukan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah dengan melakukan empat proses manajemen risiko.

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko digunakan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa dihadapi. BSI Masamba untuk mengidentifikasi risiko tiap bulan khususnya diakhir bulan, selalu dipantau untuk mengingatkan kembali pembayaran nasabah. Nasabah dihubungi kembali agar mencapai target.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko dipakai untuk mengukur risiko bank sebagai pedoman untuk menentukan apakah perlu digunakan tahapan pengendalian. BSI Masamba dalam pengukuran risiko dengan diukur kerugian atau berapa jumlah NPF yang tidak tertagih, dihitung

kuantitatifnya kemudian sekiranya untuk sementara ditutup atau bisa ditutup saja dulu dipos pendapatan.

c. Pemantauan risiko

BSI Masamba menoleransi jika dalam pembiayaan ada yang telat membayar. Ada faktor penyebabnya yaitu produk ada yang tidak laku, penghasilan yang menurun.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko merupakan usaha agar dapat mengurangi atau menghilangkan risiko. BSI Masamba meminimalisir NPF yang tinggi agar bisa menurun. Kalau tidak diminimalisir nanti akan mempengaruhi laba dan ruginya yang akan berdampak buruk dan mendekatkan diri dengan nasabah agar tidak termutasi, dijalin silaturahminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan teknik wawancara dan analisis data OJK untuk mendeskripsikan risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

Faktor yang paling kuat untuk terjadinya pembiayaan bermasalah masa pandemi Covid-19 pada BSI KCP Masamba adalah pengurangan pendapatan yang terjadi kepada nasabah yang didapatkan karena penurunan tingkat pendapatan. Rata-rata rasio NPF adalah sebesar 2,98%, yang artinya pembiayaan macet pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba rekatif kecil karena kurang dari 5%. Rata-rata rasio Aset Produktif Bermasalah sebesar 2,45%, artinya Bank Syariah Indonesia KCP Masamba mempunyai presentase aset produktif bermasalah yang masih aman karena dibawah 5%. Rata-rata rasio FDR BSI sebesar 74,79%, artinya Bank Syariah Indonesia mampu mengatasi kesulitan likuiditas. Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BSI KCP Masamba menggunakan proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

B. Saran

Bank Syariah Indonesia KCP Masamba diharapkan mampu menghadapi setiap risiko yang terjadi. Termasuk hadirnya Covid-19 yang mengguncang seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia di mana stiap instansi melakukan penutupan, pengurangan jam kerja termasuk BSI KCP Masamba. Diharapkan bank dapat bertahan dari epidemi dan masa pemulihan pasca Covid-19 mampu mengelola manajemen risiko dengan baik selama pandemi, menghadirkan inovatif yang baru agar dapat bersaing selama masa pandemi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta: CV. Qiara Media, 2019.
- Affandi, Meyfie Renarta. "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KPR IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri Pada Masa Covid-19." *Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo* (Mei 18, 2021): 57. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13621>.
- Anggreani, Dewi. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah." (2015).
- Anggito Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi Pertama. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arfiani, "Dampak Risiko Pembiayaan," *Repository UIN Alauddin*, (2020): 35. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17988/1/Dampak%20Risiko%20Pembiayaan%20Risiko%20Likuiditas%2C%20dan%20Risiko%20Pasar.pdf>.
- Basyaib Fachmi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Ciotti Marco, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen Can Jiang, Cheng Bin Wang, Sergio Bernardini, "The Covid-19 Pandemic," *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences* Volume 57, No 6 (09 Juli 2020): 366. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>.
- Eka, "Bank Syariah Indonesia KCP Masamba" *Wawancara*, 20 Maret 2022.
- Fahmi Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fasa Muhammad Iqbal, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1, No 2 (Desember 2016): 39-40, <https://ejournal.iain kendari.ac.id>.
- Firmansyah, Anang., and Adrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta: CV. Qiara Media, 2019.
- Gustani. "10 Risiko Bank Syariah." *Syariah Pedia* (Mei 2017): <https://www.syariah pedia.com/2017/05/mengenal-10-risiko-bank-syariah.html>.
- Handayani, Eka Nelsi, Bank Syariah Indonesia KCP Masamba, Wawancara 20 Maret 2022

Hanggraeni Dewi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: IPB Press, 2019.

Hanoatubun Silpa. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Edupsycouns: Journal of Education, Psychologi ans Counseling* Volume 2, No 1 (April 14, 2020). <https://umma.spul.e-journal.id/Edupsycoouns/article/view/423>.

Imma, "Bank Syariah Indonesia" *Wawancara*, 21 Maret 2022

Ilyas Rahmat, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 07, No. 02 (2019):198. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/6019/pdf>.

Ikatan Bankir Indonesia. *Starategi Manajemen Risiko Bank*. edisi 1. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko* 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Manajemen Risiko* 2. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Irfan, Andi , and Tasriani. "Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN." *Sosial Budaya* 12, no. 1 (Januari-Juni 2015): 103. <http://ejournal.uin suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/1933>.

Jureid. "Manajemen Risiko Bank Islam." *Analityca Islamica* 5, no. 1, (2016).

Jureid. "Manajemen resiko bank Islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan)." *Repository UIN Sumatera Utara* (2016), <http://repository.uinsu.ac.id/595/4/BAB%20II%20JUREID.pdf>.

Lararenjana, Edelweis. "Purposive Sampling." Merdeka, Desember 14, 2020. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilansampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-kln.html>.

Marigi, Ahmad Mustafa Al. *Tafsir Al-Maragi JUZ: 28, 29, dan 30*. Semarang: CV. Toha Putra.

Masruroh, Siti. "Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Inerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2014-2018." *Other thesis, IAIN Salatiga* (September 20, 2019): 74. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6028>.

- Maulida. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Darussalam* Vol. 21, No. 2 (Juli-Desember, 2020): 73. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/39>.
- Miles Matthew B, A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: UI Press, 2009.
- Murtadlo, Ahmad Habib. "Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue dan Roti." *Ekonomi Islam* (November 6, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8397>.
- Muffrika Sakhrirotul, Fitri Nur Latifa dan Masruchin. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 : 1457-1463, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3425/1617>.
- Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal Moestopo* Vol. 13, No. 2 (Juni, 2014): 179, file:/// C:/Users/vcAA/Downloads/143-455-1-PB.pdf.
- OJK. Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Purnomo Bambang Hari, "Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Pengembangan Pendidikan* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2011): 251-256, <https://core.ac.uk/download/pdf/296601652.pdf>.
- Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol. 33, No. 17 (Januari-Juni, 2018) : 90-94, <https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Safitri Nadya, Herlis Nur Rosihin, Milla Zainab Khussa'idah, Jianty Pramitha Manzilla, "Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19" Academia, (2021), https://www.academia.edu/49267335/Strategi_Manajemen_Risiko_Perbankan_Syariah.
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi 2. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sumadi. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Bank Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Oktober 2020): 146. <http://jurnalmasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/8761/3571>
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Edisi 23, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sunaria M. Ja'far Shiddiq, Putri Raudhatul Itsnaini. "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)." (Agustus 6, 2020).

<http://www.pa-martapuraokut.go.id/informasi-pengadilan/270-dampak-covid-19-terhadap-lembaga-keuangan-syariah>.

Tasriani, Andi Irfan, "Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN," *Sosial Budaya* 12, no. 01 (Januari-Juni 2018): 103, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/1933>.

Tommy. "Manajemen Risiko: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis, Proses, Komponen dan Ruang Lingkup," <https://kotakpintar.com/manajemen-risiko/>.

Yamali, Fakhrul Rozi, dan Ririn Novianti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 4, no. 2 (September, 2020). https://www.researchgate.net/publication/344352366_Dampak_Covid19_Terhadap_Ekonomi_Indonesia.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *Ekonomi Islam* 03, no. 02 (Desember, 2019). http://www.researchgate.net/publication/279496759_Manajemen_Risiko_Perbankan_Syari'ah.

Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*. Jakarta: Gema Insani.

Zikri Zia Al, "Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar," UIN AR-RANIRY (2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14699/1/Zia%20Al%20Zikri%2C%2014%200603%20FEBI%2C%20PS%2C%20085260085888>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Draft Wawancara

Analisis Risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19

Data responden informan BSI KCP Masamba

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Daftar pertanyaan wawancara

1. Risiko pembiayaan di masa pandemi covid-19

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan pada BSI KCP Masamba?
- b. Bagaimana prosedur penerapan pembiayaan agunan selama pandemi covid-19?
- c. Bagaimana manajemen risiko yang dijalankan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
- d. Apa saja yang menjadi kendala BSI KCP Masamba dalam penyelenggaraan manajemen risiko pembiayaan di masa pandemi covid-19?
- e. Bagaimana metode yang digunakan BSI KCP Masamba dalam menanggulangi risiko pembiayaan?



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19102/01394/SKP/DPMPTSP/II/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Elma Halim beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/062/II/Bakesbangpol/2022 tanggal 14 Februari 2022
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Elma Halim
Nomor : 085220573892
Telepon :
Alamat : Jl. Beringin, Desa Kamiri Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Analisis Risiko Pembiayaan Risiko Pasar Dan Risiko Operasional Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Penelitian Indonesia (Studi Pada BSI KCP Masamba)
Lokasi : BSI KCP Masamba, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari s/d 20 Maret 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KEPALA DINAS

AHMAD HANI, ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 19102



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 2/401-03/8306

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arham
Jabatan : Branch Operational & Service Manager
Perusahaan : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba
Alamat : Jl. Muh. Hatta Ruko Pasar Sentral Masamba No. A13-A14 Kab. Luwu Utara
Telp : (0473) 21247.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Elma Halim
Nim : 17 0402 0085
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian berjudul **Analisis Risiko Pembiayaan Risiko Pasar dan Risiko Operasional di Masa Pandemi Covid 19 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masamba di Kabupaten Luwu Utara** sejak tanggal 22 Maret 2022 – 28 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 26 Oktober 2022



Andi Arham
Branch Operational & Service Manager

SKRIPSI ELMA HALIM

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to IAIN Padangsidimpuan Student Paper	1%
6	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
7	Dadang Husen Sobana, Aisyah Quraisyn Quraisyn, Ayu Kusumawadani, Dela Hermawati Hermawati et al. "ANALISIS RISIKO OPERASIONAL BANK BRI KANTOR CABANG CIANJUR PADA MASA PANDEMI COVID-19", Ar-Riqliyah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2021 Publication	1%

Sports Banking Australia October 2002